

Penegakan Kesadaran Hukum Masyarakat Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

Nurul Hikmah^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ nurulhkmh24@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel : **ABSTRAK**

Received: 4 Juni 2023;

Revised: 14 Juni 2023;

Accepted: 20 Juni 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Opini Masyarakat;

Pemerintah.

Artikel ini membahas penegakan kesadaran hukum di masyarakat Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kesadaran hukum dipandang sebagai aspek penting dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Meskipun banyaknya pelanggaran hukum dilakukan oleh individu yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor tersebut. Artikel ini menggunakan metode empiris dengan melakukan wawancara kepada Ketua RT dan masyarakat setempat. Hasilnya menunjukkan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, yang tercermin dari rendahnya pemahaman hukum, sikap, dan pola perilaku hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, pendekatan tindakan dan pendidikan diperlukan, baik dalam bentuk formal maupun nonformal. Pendidikan formal di sekolah dan pendidikan nonformal kepada masyarakat secara luas merupakan solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum, yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang taat pada hukum dan menjunjung tinggi keadilan.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Awareness;

Public Opinion;

Government.

Enforcement of Legal Awareness in the Community of Teluk Lerong Ilir, Samarinda Ulu District, Samarinda City. This article discusses the enforcement of legal awareness in the Teluk Lerong Ilir community, Samarinda Ulu Subdistrict, Samarinda City. Legal awareness is seen as a crucial aspect in national development to enhance the quality of individuals and Indonesian society. Despite numerous legal violations committed by individuals with high levels of education and economic status, this indicates that legal awareness is not solely determined by these factors. The article employs an empirical method by conducting interviews with the RT Chairman and local residents. The results indicate a low level of legal awareness in the community, reflected in the poor understanding of law, attitudes, and behavioral patterns. To enhance legal awareness, both action and educational approaches are needed, in both formal and non-formal forms. Formal education in schools and non-formal education for the wider community are solutions to increase legal awareness, aiming to create a law-abiding society that upholds justice.

Copyright © 2023 (Nurul Hikmah). All Right Reserved

How to Cite : Hikmah, N. (2023). Penegakan Kesadaran Hukum Masyarakat Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(6), 199–206. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.2042>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesadaran hukum merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh manusia yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga Negara, sebagai usaha pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, berdasarkan kemajuan nasional yang berpusat pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembangunan nasional tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa keberhasilan masyarakat, maka diharapkan pemerintahan kelurahan atau desa dapat berperan secara maksimal dalam pembangunan ditingkat kelurahan, mengingat kedudukan serta sifatnya yang sangat dekat dengan masyarakat. (Lonthor, 2020)

Menurut (Suryaningsi et al., 2021) Kesadaran hukum masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan dan keberadaan ekonomi seseorang. Pengalaman menunjukkan bahwa yang melakukan pelanggaran hukum hari ini, ternyata banyak dilakukan oleh orang-orang yang termasuk kategori mereka yang secara pendidikan berada di level tercerahkan alias berpendidikan sarjana. Selain itu mereka yang melakukan pelanggaran hukum juga mereka yang secara ekonomi tergolong sudah mempunyai kemampuan yang matang secara ekonomi, karena dari sisi penghasilan secara rata-rata lebih dari cukup. Banyaknya orang-orang yang masuk penjara hari ini, mulai dari pejabat struktural di pemerintahan seperti pejabat eselon paling bawah sampai pejabat level tertinggi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR, para Bupati, Gubernur, sampai level Menteri serta berbagai level pengusaha (Setiani et al., 2020).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan dan ekonomi, karena kenyataan menunjukkan bahwa kepatuhan seseorang terhadap aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis akan sangat dipengaruhi oleh keteladanan pemimpin dan lingkungan sekitarnya. (Christina Tani & Mediatati, 2020). Kesadaran sendiri dapat diartikan adanya tekad untuk terlibat secara efektif terhadap suatu tujuan yang mengarah ke arti *conscious*. Kesadaran disini perlu diberi penegasan, bukan tanpa maksud dan bukan hanya menyangkut masalah kognitif tetapi menyangkut realitas perilaku dalam kehidupan di masyarakat. Menyangkut perilaku secara formal dalam wujud lahiriahnya sebagaimana dituliskan dalam undang-undang, kesadaran perlu ada tindak lanjut yakni penuntasan ke dalam ranah afektif. Dalam aspeknya yang bersifat afektif penanaman nilai-nilai sosial dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi proses perkembangannya. (Syuhada, 2020).

Setelah kesadaran hukum dapat dibangun maka akan tumbuh ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan yang menjadi undang-undang berdasarkan kekuatan yang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa. Kekuatan yang bersifat mengatur akan membuat seseorang terdidik dalam suatu kerangka hukum. Sedangkan kekuatan yang bersifat memaksa akan membuat jera karena ia akan mendapat sanksi yang tegas. Akan timbul pertanyaan apakah kejahatan akan reda jika sudah diterapkan sanksi? seiring dengan perkembangannya adanya sanksi yang tegas tidak sepenuhnya membuat orang sadar dan taat terhadap hukum. Untuk itu perlu adanya penelaahan secara cermat mengenai kondisi-kondisi objektif yang ada dimasyarakat. Kondisi internal warga masyarakat baik yang bersifat psikologis maupun kultural tidak dapat diabaikan. (Indrawati & Setiawan, 2020)

Dalam melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan penerapan fungsi mengatur dan memaksa jika menemui jalan buntu, kemauan publik untuk menaatinya itulah yang akan menjadi penentu utama. Dengan demikian sebatas mengerjakan pengabaran dan penyuluhan, kini yang banyak dilakukan ialah sosialisasi dengan strategi yang amat lebih bernuansa edukatif dengan banyak memanfaatkan arah komunikasi timbale balik yang berdasarkan arah asas pendidikan yang terarah.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya

semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. (Dantes & Hadi, 2020)

Dalam melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan penerapan fungsi mengatur dan memaksa jika menemui jalan buntu, kemauan publik untuk menaatinya itulah yang akan menjadi penentu utama. Dengan demikian sebatas mengerjakan pengabaran dan penyuluhan, kini yang banyak dilakukan ialah sosialisasi dengan strategi yang amat lebih bernuansa edukatif dengan banyak memanfaatkan arah komunikasi timbale balik yang berdasarkan arah asas pendidikan yang terarah.

Metode

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode empiris, yaitu semacam tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Penelitian ini menggunakan wawancara yaitu Ketua RT dan Masyarakat. (Muttaqin & Saputra, 2019)

Hasil dan Pembahasan

Dari Hasil observasi dan wawancara kepada Ketua RT dan Masyarakat sebagai berikut. Pertama, wawancara dengan Ketua RT. pemaparan langsung oleh Narasumber saya yaitu dari Saudara Bapak Kholid Syaifullah selaku bapak Ketua RT. Daerah Siti Aisyah Kota Samarinda,. mengatakan bahwasanya, Pengertian Hukum menurut beliau adalah Sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya mengikat dan memaksa oleh dari dan seluruh elemen dan lapisan masyarakat. Baik itu masyarakat biasa, maupun pejabat-pejabat sipil dan pejabat pemerintahan berkuasa.

Kedua, wawancara dengan masyarakat. Vivin Nur Kholivah selaku warga penduduk, di Jalan Siradj Salman Kota Samarinda mengatakan bahwasanya Pengertian Hukum menurutnya yaitu, suatu Objek norma/susunan aturan yang berlaku dipatuhi dan dilaksanakan, berupa sanksi yang diaturnakan bertujuan mengatur tingkah laku manusia. Berdasarkan hasil wawancara mungkin dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mengetahui pengertian hukum ialah untuk meningkatkan pengetahuan seseorang mengenai apa itu hukum dan mengenai wawasan berupa objek pengetahuan di dalam hukum tersebut.

Pembahasan: Pengertian Hukum. J. Van Apeldoorn yang mengatakan tidak mungkin memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum, karena begitu luas yang diaturnya hanya tujuan saja yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah: Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/masyarakat itu. Sunaryati Hartono memberikan definisi mengenai pengertian hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.

Pengertian hukum menurut E. Meyers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Kant, pengertian hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan. (Mariani, 2019).

Keadaan Hukum saat ini. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia, salah satunya

Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada sistem hukum Eropa Kontinental memiliki karakteristik sebagai berikut: (Saputra et al., 2019).

Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus. *Corpus Juris Civilis* (kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus) dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. Karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Tujuan hukum adalah kepastian hukum *Adagium* yang terkenal "tidak ada hukum selain undang-undang".

Tapi seiring perkembangan zaman batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin kabur. Namun dalam pembentukannya peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara. Negara hukum menurut Eropa Continental dipelopori oleh Imanuel Kant dengan paham *Laissez faire laissez aller*, artinya biarlah setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya, jangan negara yang ikut campur. Ada elemen penting dalam konsep negara hukum menurut Eropa Continental, yakni: Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia Pembagian kekuasaan Pemerintah berdasarkan undang-undang Adanya Peradilan Tata Usaha Negara Baca juga: Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan Indonesia negara hukum Indonesia merupakan negara hukum. Ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat tiga yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan. Yakni, dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya.

Situasi/Kondisi atas Kesadaran Hukum di Masyarakat. Hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesia sangat rendah. Ini bisa dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum dan budaya hukum. "Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat," ungkap Rektor UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., M.Hum. saat menjadi Keynote Speech pada Seminar Internasional bertajuk "Peran Teologi dan Budaya dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat" yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam (HPI) di Aula Fakultas Syariah dan Hukum (FSH). Kesadaran hukum itu, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. "Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan melaporkan kepada polisi atas segala perbuatannya. Perilaku ini tidak ada. Artinya tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah," tegasnya. (Doly, 2019).

Ada empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu 1) Pengetahuan hukum, 2) Pemahaman hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola perilaku hukum. Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi (Rusdi, 2019). Pertama, pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Seperti yang terlihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

Kedua, pemahaman hukum mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya

tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis. Ketiga, Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Keempat, perilaku hukum, Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Ada kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antar hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Oleh karenanya ajaran kesadaran hukum lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Sistem nilai-nilai akan menghasilkan patokan-patokan untuk berproses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakikatnya merupakan kecenderungan untuk bertindak, membentuk pola-pola perilaku maupun kaidah-kaidah. (Hardin, 2019)

Solusi dan Harapan Mengenai Situasi/Kondisi Hukum Saat ini. "Peradilan adalah pilar utama agar Negara kita bergerak cepat menuju negara maju yang berkeadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia..." papar Presiden RI Joko Widodo pada sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Tahun 2017 Jakarta. Menurut Dr. Yanti Fristikawati, S.H., M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (Jakarta), pernyataan Presiden RI tersebut tepat, karena keteraturan hukum dan ketertiban dalam bentuk keadilan disyaratkan oleh pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar dan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya Rakyat. "Setiap aktivitas dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya Rakyat disyaratkan oleh adanya hukum yang baik, keteraturan dan ketertiban dalam bentuk keadilan. Hukum yang semakin baik dapat menciptakan hubungan sosial yang baik, dan kegiatan ekonomi pun dapat berkembang. Meskipun hukum kita tidak bisa tegak 100 persen, namun dapat menuju ke arah yang lebih baik dan adil. Sehingga tercapai tata-sosial, ekonomi, masyarakat dan lingkungannya yang teratur dan tertib dalam bentuk keadilan," (Rismana, 2019)

Tantangan dan hambatan lain, menurut Dr. Yanti Fristikawati, yakni praktek korupsi. "Presiden Joko Widodo meminta MA menegakkan hukum yang adil, pasti, dan bermartabat. Itu sangat tepat. MA tidak boleh menjadi sarang mafia. Korupsi atau praktek suap-menyuap belum bisa dihapus 100% dari proses peradilan kita. Integritas aparat penegak hukum kita belum semuanya baik," papar Dr. Yanti Fristikawati.

Adapun solusi untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut di atas, dapat disarankan agar setiap putusan hakim sebaiknya melihat juga putusan-putusan hakim sebelumnya atas perkara-perkara serupa di wilayah hukum Negara RI dan perlunya pendidikan etika dan moralitas bagi calon hakim sejak di bangku Pendidikan. (Inayah, 2019). Di bagian akhir ini dari pada permasalahan yang terjadi diatas dapat disimpulkan berupa upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dan direalisasikan dalam meningkatkan Kesadaran Hukum di Indonesia. Sebagai berikut:

Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum. Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Berikut penjelasannya : (Al Arif, 2019). Pertama, Tindakan (action). Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (Sonjaya et al., 2020).

Kedua, Pendidikan (education). Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seseorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. (Ash-shidiqqi, 2020). Ketiga, pendidikan Formal. Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/ sampai jenjang pendidikan tinggi. Perlu penanaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. (Syafiq & Muhajir, 2019).

Kelima, pendidikan Non Formal. Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran. (Marsini, 2019).

Penyuluhan hukum adakah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya.

Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara : pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara, seperti radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya.

Penyuluhan hukum yang tidak langsung dalam bentuk bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pegangan yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dalam KUHP, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan. (Mulyani et al., 2021). Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.

Simpulan

Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Pada hakikatnya kesadaran hukum bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “tidak hukum” atau “onrecht”. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu : Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, Pola perilaku hukum. Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat kita kemukakan dalam beberapa parameter, antara lain: ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan dari segi hukum. (Rusdi, 2019). Penelitian dilakukan dan berdasarkan uraian di atas, dapat di tarik benang merahnya bahwasanya masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan kurang memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri bisa dikatakan kurang. Jika kita sudah

konsisten membangun negara ini menjadi negara hukum, siapapun harus tunduk kepada hukum. Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif, tidak memihak kepada siapapun dan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri.

Referensi

- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Ash-shidiqqi, E. A. (2020). Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.701>
- Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Dantes, K. F., & Hadi, I. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Tata Dan Tertib Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu. *Proceeding Senadimas Undiksha*.
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Hardin, I. K. D. &. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 1(1). <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.49>
- Inayah, I. (2019). Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8942>
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(2). <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. *Tahkim*, XVI(2).
- Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Marsini, N. L. Y. (2019). Pengaruh Moralitas Individu, Internal Control System, Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan BUMD Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi I*, 10(2).
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026>
- Rismana, D. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 19(2). <https://doi.org/10.21580/dms.2019.192.4174>
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>
- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1). <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>

- Setiani, Lion, E., & Tardimanto, Y. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2020(12).
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>
- Suryaningsi, S., Warman, W., Komariyah, L., Mulawarman, W. G., Yusak, H., & Aziz, T. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), 1–16.
- Syafiq, M., & Muhajir, I. (2019). Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal SPEKTRUM HUKUM*, 16(2).
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>